

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA  
NOMOR **209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH  
PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA),  
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	209-07-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 10.29 WIB

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon Dalam Perkara Nomor **209-07-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **209-07-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **71/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.  | 2. Arif Effendi, S.H.           |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.     | 6. Subagio Aridarmo, S.H.       |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.       | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.        |

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.   | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.     | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.          | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.    | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.      | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.      | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.  | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.      | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.           |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **209-07-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) yang berisi tentang Permohonan yang meliputi pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuasin 4, sebagaimana APPP Nomor 180-07-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

(2)  
Defini P

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya penggelembungan perolehan suara Partai lain yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) di beberapa TPS dengan merujuk kepada Formulir C1-DPRD Kab/Kota fotocopy tanpa

menjelaskan bagaimana penggelembungan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano DPRD Kab/Kota dengan C1-DPRD Kab/Kota ataukah terjadi penggelembungan perolehan suara dari C1-DPRDKab/Kota ke Formulir Model DAA1-DPR Kab/Kota ataukah ke Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon menyebutkan terdapat penambahan suara untuk Partai lain seperti Partai Golkar (Golkar) hanya dengan merujuk pada Formulir Model C1-DPRDKab/Kota fotocopy tanpa menjelaskan penggelembungan tersebut bagaimana terjadinya, apakah terjadi perbedaan suara dari C1.Plano-DPRDKab/Kota ke C1-DPRD Kab/Kota ataukah dari C1-DPRD Kab/Kota ke DAA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPRD Kab/Kota untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.

3. Bahwa Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 5 dimana Pemohon menemukan penggelembungan suara oleh Partai Golkar sejumlah 243 suara. Begitu pula dalil Pemohon pada halaman 8 dimana Pemohon menemukan penggelembungan suara Partai Golkar sejumlah 428 suara, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana temuan tersebut terjadi. Pemohon juga pada halaman 10 permohonannya tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara Partai Golkar yang terdapat selisih dari semula 15.073 menjadi 12.915 suara.
4. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."**

5. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
  2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
  3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
  4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
  5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
  7. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
9. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di 18 TPS yang berjumlah 243 suara yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan merujuk pada data C1 DPRD Kab/Kota.

Untuk selengkapnya, perolehan suara Partai Golkar yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

**A. KECAMATAN MUARA PADANG DAPIL 4**

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Padang

**Tabel 1**

NO	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 05	48	47	1

NO	Desa Tirta Raharja	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	52	12	40
2	TPS 03	33	14	19

NO	Desa Sido Mulyo 18	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 03	48	47	1
2	TPS 06	41	31	10

NO	Desa Daya Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 08	181	72	109

NO	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 06	58	48	10

NO	Desa Air Gading	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 05	54	34	20

NO	Desa Sidorejo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 04	38	37	1

## B. KECAMATAN AIR SALEK DAPIL 4

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Air Salek

Tabel 2

NO	Desa Saleh Mukti	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 08	29	23	6

NO	Desa Saleh Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 06	38	34	4

NO	Desa Srimulyo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 03	18	17	1

## C. KECAMATAN MAKARTI JAYA DAPIL 4

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Makarti Jaya

Tabel 3

NO	Desa Tanjung Mas	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	64	63	1

NO	Desa Tanjung Baru	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 01	83	82	1

NO	Desa Delta Upang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 08	16	15	1

#### D. KECAMATAN MUARA SUGIHAN DAPIL 4

Data C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Sugihan

**Tabel 4**

NO	Desa Beringin Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 04	58	55	3

NO	Desa Cendana	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	37	36	1

NO	Desa Harjo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	TPS 02	15	5	10

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan sumber C1 yang dimiliki oleh Pemohon, data-data perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon pada berbagai TPS yang disebutkan berbeda dengan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon dimana perolehan suara pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kewenangannya.
6. Bahwa ketidakjelasan sumber data Pemohon berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon. Dengan sendirinya hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan, karena sesungguhnya sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara telah dilakukan dengan benar oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten yang terdapat dalam Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-DPRD Kab/Kota.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Golkar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR
1	Muara Padang	Sumber Makmur	5	48
2		Tirta Raharja	2	52
3		Tirta Raharja	3	33
4		Sido Mulyo 18	3	48
5		Sido Mulyo 18	6	41
6		Daya Makmur	8	81
7		Sumber Makmur	6	58
8		Air Gading	5	54
9		Sidorejo	4	38
10	Air Salek	Saleh Mukti	8	29
11		Saleh Agung	6	38
12		Srimulyo	3	18
13	Makarti Jaya	Tanjung Mas	2	64
14		Tanjung Baru	1	83
15		Delta Upang	8	16
16	Muara Sugihan	Beringin Agung	4	58
17		Cendana	2	37
18		DB Harjo	2	15

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon , dalam Permohonannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, dimana telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 428 suara yang dilakukan oleh Partai Golkar di TPS-TPS pada DAPIL Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan dengan merujuk pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota. Untuk selengkapnya, perolehan suara Partai Golkar yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**

NO	TPS	Kecamatan	Desa	Jumlah Seluruh Suara Sah		Selisih
				Termohon	Pemohon	
1	2	Air Salek	Upang Marga	126	99	27
2	3	Air Salek	Upang Marga	151	149	2

3	6	Air Salek	Upang Marga	99	98	1
4	5	Air Salek	Salek Malyo	151	150	1
5	1	Muara Sugihan	Baringin Agung	176	157	19
6	1	Muara Sugihan	Indrapura	221	220	1
7	1	Air Salek	Damarwulan	183	182	1
8	5	Air Salek	Saleh Jaya	197	196	1
9	2	Air Salek	Saleh Jaya	197	139	60
10	3	Air Salek	Sri Mulyo	182	181	1
11	4	Makarti Jaya	Sungai Semut	232	225	1
12	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	208	207	1
13	7	Air Salek	Sidoharjo	191	186	5
14	5	Air Salek	Srikaton	242	241	1
15	3	Air Salek	Upang	132	106	26
16	7	Air Salek	Upang	85	75	10
17	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	208	207	1
18	5	Muara Padang	Sumber Makmur	189	178	11
19	2	Muara Padang	Air Gading	195	193	2
20	1	Muara Sugihan	Beringin Agung	176	157	19
21	6	Muara Sugihan	Beringin Agung	165	161	4
22	3	Muara Sugihan	Cendana	233	232	1
23	5	Muara Sugihan	Cendana	208	156	52
24	6	Air Salek	Saleh Agung	221	220	1
25	4	Makarti Jaya	Tirta Kencana	184	183	1
26	2	Makarti Jaya	Muara Baru	193	191	2
27	3	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	248	245	3
28	2	Makarti Jaya	Sungai Semut	206	204	2
29	1	Makarti Jaya	Sungai Semut	186	185	1
30	1	Makarti Jaya	Makarti Jaya	154	153	1
31	5	Makarti Jaya	Makarti Jaya	222	221	1
32	4	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	241	237	4
33	3	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	232	231	1
34	2	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	242	239	3
35	5	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	228	209	19
36	2	Muara Sugihan	Jalur Mulya	198	132	66
37	3	Muara Sugihan	Jalur Mulya	189	132	2
38	1	Muara Sugihan	Mekar Jaya	207	206	1
39	1	Muara Sugihan	Daya Murni	251	250	1
40	5	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	106	102	4
41	1	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	183	169	14
42	3	Muara Sugihan	Marga Rukun	276	274	2
43	5	Muara Sugihan	Timbul Jaya	91	87	4
44	2	Muara Sugihan	Timbul Jaya	232	231	1
45	1	Muara Sugihan	Daya Bangun harjo	228	227	1
46	2	Muara Sugihan	Sugih Waras	228	218	10
47	5	Makarti Jaya	Pangestu	173	158	15
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	236	235	1
49	4	Makarti Jaya	Delta Upang	228	226	2
50	1	Muara Padang	Muara Padang	176	174	2
51	5	Muara Padang	Sidomulyo 20	165	164	1
52	5	Muara Padang	Sidorejo	212	206	6
53	3	Muara Padang	Daya Utama	201	197	4
54	9	Makarti Jaya	Delta Upang	222	218	4
					<b>Jumlah</b>	<b>428</b>

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya kembali tidak menjelaskan sumber C1 yang dimiliki oleh Pemohon, dan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya penggelembungan suara tersebut terjadi, data-data perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon pada berbagai TPS yang disebutkan berbeda dengan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon dimana perolehan suara pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kewenangannya.
14. Bahwa ketidakjelasan sumber data Pemohon berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon. Hal menjadikan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah dengan benar dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten yang terdapat dalam Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-DPRD Kab/Kota.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Golkar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**

No	TPS	Kecamatan	Desa	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Golkar
1	2	Air Salek	Upang Marga	65
2	3	Air Salek	Upang Marga	57
3	6	Air Salek	Upang Marga	12
4	5	Air Salek	Salek Malyo	12
5	1	Muara Sugihan	Baringin Agung	52
6	1	Muara Sugihan	Indrapura	63
7	1	Air Salek	Damarwulan	25
8	5	Air Salek	Saleh Jaya	17
9	2	Air Salek	Saleh Jaya	27
10	3	Air Salek	Sri Mulyo	18
11	4	Makarti Jaya	Sungai Semut	67
12	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	33
13	7	Air Salek	Sidoharjo	7

14	5	Air Salek	Srikaton	10
15	3	Air Salek	Upang	62
16	7	Air Salek	Upang	16
17	3	Muara Padang	Tirta Raharjo	33
18	5	Muara Padang	Sumber Makmur	48
19	2	Muara Padang	Air Gading	24
20	1	Muara Sugihan	Beringin Agung	52
21	6	Muara Sugihan	Beringin Agung	76
22	3	Muara Sugihan	Cendana	31
23	5	Muara Sugihan	Cendana	26
24	6	Air Salek	Saleh Agung	38
25	4	Makarti Jaya	Tirta Kencana	67
26	2	Makarti Jaya	Muara Baru	67
27	3	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	126
28	2	Makarti Jaya	Sungai Semut	69
29	1	Makarti Jaya	Sungai Semut	52
30	1	Makarti Jaya	Makarti Jaya	10
31	5	Makarti Jaya	Makarti Jaya	53
32	4	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	18
33	3	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	13
34	2	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	10
35	5	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	28
36	2	Muara Sugihan	Jalur Mulya	43
37	3	Muara Sugihan	Jalur Mulya	83
38	1	Muara Sugihan	Mekar Jaya	60
39	1	Muara Sugihan	Daya Murni	114
40	5	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	49
41	1	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	40
42	3	Muara Sugihan	Marga Rukun	11
43	5	Muara Sugihan	Timbul Jaya	5
44	2	Muara Sugihan	Timbul Jaya	13
45	1	Muara Sugihan	Daya Bangun harjo	16
46	2	Muara Sugihan	Sugih Waras	21
47	5	Makarti Jaya	Pangestu	31
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	22
49	4	Makarti Jaya	Delta Upang	22
50	1	Muara Padang	Muara Padang	9
51	5	Muara Padang	Sidomulyo 20	29
52	5	Muara Padang	Sidorejo	28
53	3	Muara Padang	Daya Utama	17
54	9	Makarti Jaya	Delta Upang	18

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10, dimana telah terjadi penggelembungan suara dari Form C1 diteruskan ke Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pada Form Model DA1-DPRD Kab/Kota,

dan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota sebanyak 2.158 suara yang dilakukan oleh Partai Golkar di TPS-TPS dari 4 Kecamatan Di Daerah Pemilihan Banyuasin 4.

Perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

**a. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data DA1**

**Tabel 8**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Muara Padang	3.832	3.832	-
2	Makarti Jaya	2.832	2.958	-
3	Muara Sugihan	6.123	3.965	2.158
4	Air Salek	2.160	2.160	-

**b. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data DB1**

**Tabel 9**

No	Nama Partai	Suara Yang Ditetapkan Termohon Berdasarkan Form Model DB1	Suara Pemohon Yang Seharusnya Berdasarkan Form Model DA1	Selisih
1	PKB	7.854	7.854	
2	GERINDRA	6.044	6.044	
3	PDIP	11.961	11.961	
4	GOLKAR	15.073	12.915	2.158
5	NASDEM	8.498	8.498	
6	GARUDA	250	250	
7	BERKARYA	4.873	4.873	
8	PKS	5.073	5.073	
9	PERINDO	3.169	3.169	
10	PPP	2.535	2.535	
11	PSI	120	120	
12	PAN	4.463	4.463	
13	HANURA	1.367	1.367	
14	DEMOKRAT	1.698	1.698	
19	PBB	165	165	
20	PKPI	95	95	

16. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan, dimana Pemohon dalam mendalilkan permohonannya menggunakan rujukan data yang tidak jelas sumbernya, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, proses

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah secara benar dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, begitu seterusnya sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, yang dituangkan didalam Formulir Model yang terdapat dalam Formulir Model C1, DAA1, DA1, DB1, DC1, sampai dengan DD1.

17. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD Kab/Kota, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD Kab/Kota, dan begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Golkar menurut Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (PPK) berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Perolehan Suara Partai Golkar menurut Termohon Berdasarkan data DA1-DPRD Kab/Kota

**Tabel 10**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Suara Partai Golkar
1	Muara Padang	3.832
2	Makarti Jaya	2.832
3	Muara Sugihan	6.123
4	Air Salek	2.160

- b. Perolehan Suara Partai Golkar menurut Termohon berdasarkan data DB1-DPRD Kab/Kota

**Tabel 11**

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PKB	7.854
2	GERINDRA	6.044
3	PDIP	11.961
4	<b>GOLKAR</b>	<b>15.073</b>
5	NASDEM	8.498
6	GARUDA	250
7	BERKARYA	4.873
8	PKS	5.073
9	PERINDO	3.169
10	PPP	2.535
11	PSI	120
12	PAN	4.463
13	HANURA	1.367
14	DEMOKRAT	1.698
19	PBB	165
20	PKPI	95

18. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan penggelembungan suara pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
19. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.
20. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar KeputusanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.




Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.